

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201 / 118 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR SATHYA SAI KECATAN DENPASAR

UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan Sri Sathya Sai Bali 009/Pend/YSSB/VII/2007 Tanggal 05 Juni 2007 Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Sathya Sai .
- e. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Sathya Sai Denpasar Utara Kota Denpasar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3465
- Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839)
- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4310)
- Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor: 3612) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762)
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLA DASAR (SD) SATHYA SAI DI KECAMATAN DENPASAR UTAF KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Sathya Sai.

Jalan: Kemuda III/6 Tegeh Kori, Tonja. Denpasar Kecamatan Denpasar Uta Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini waj memenuhi dan atau mematuhi segera Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraa Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan da Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal, 18 September 2007

ata Dinas Padidikan dan Kebuadayaa

ang Jelantik,M.Si

NIP. 130975858.

da Denpas

3